

PENERAPAN POLA KUNJUNGAN BERBASIS ONLINE DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI: IMPLIKASINYA TERHADAP PENGELOLAAN TAHANAN

Anak Agung Gede Bhaskara¹⁾, Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa²⁾, Putu Lantika
Oka Permadhi³⁾

²⁾Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: Baskaraajuz7721@gmail.com, sukawatilanang@unmas.ac.id,
lantikaope@unmas.ac.id²⁾

Abstract

In the era of modernization, many crimes that occur in Indonesian society always lead to the court process to declare guilty or not, by being found guilty must be given a punishment which is one of the forms of loss of freedom by being put in a penitentiary. The community is always faced with news related to riots, illicit circulation of narcotics and escapes carried out by inmates or prisoners in the institution correctional facilities. With these problems, especially related to visit services at the Class IIA Bangli Narcotics Correctional Institution, namely by implementing restrictions on the number of visitors. In addition, an innovation was also carried out to improve services with an online visit registration service and a visit queue system to avoid the accumulation of visitors at the same time. The purpose of the study is to analyze related to the pattern of the implementation of online-based visits in the Bangli class IIA narcotics correctional institution seen in its implications for prisoner management. The type of research used in the research is empirical legal research with primary data research, analysis uses qualitative which aims to describe, summarize various conditions, situations and describe social phenomena in society that are the object of research to bring out a reality of the phenomenon. The results of the discussion The application of the online-based visit pattern in correctional institutions has various implications for prisoner management, some of the main implications are 1) Security management and supervision, 2) Logistics and technological infrastructure, 3) Time and resource management, 4) Legal and privacy aspects 5) Social and psychological impact and 6) Policy evaluation and adjustment

Keywords: *Visit Patterns, Online-Based, Correctional Institutions*

Abstrak

Pada era modernisasi, banyak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia yang selalu berujung pada proses pengadilan untuk menyatakan bersalah atau tidak, dengan dinyatakan bersalah harus diberikan suatu hukuman yang salah satu bentuknya kehilangan kebebasan dengan dimasukkan dalam lembaga

pemasyarakatan Masyarakat selalu dihadapkan dengan berita terkait adanya kerusuhan, peredaran gelap narkoba maupun pelarian yang dilakukan oleh warga binaan atau tahanan yang ada di dalam Lembaga pemasyarakatan tersebut. Dengan permasalahan tersebut, khususnya berkaitan dengan pelayanan kunjungan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli yaitu dengan menerapkan pembatasan jumlah pengunjung. Selain itu juga dalam pelayanan tersebut dilakukan suatu inovasi untuk peningkatan pelayanan dengan layanan pendaftaran kunjungan secara online dan sistem antrian kunjungan untuk menghindari penumpukan pengunjung pada waktu yang bersamaan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis terkait dengan pola penerapan kunjungan berbasis online pada Lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Bangli dilihat dalam implikasinya terhadap pengelolaan tahanan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan penelitian data primer, Analisa menggunakan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi serta menggambarkan fenomena sosial pada masyarakat yang menjadi objek penelitian untuk memunculkan suatu realitas dari fenomena tersebut. Hasil pembahasannya Penerapan pola kunjungan berbasis online di lembaga pemasyarakatan membawa berbagai implikasi bagi pengelolaan tahanan, beberapa implikasi utamanya yaitu 1) Pengelolaan keamanan dan pengawasan, 2) Logistik dan infrastruktur teknologi, 3) Manajemen waktu dan sumber daya, 4) Aspek hukum dan privasi 5) Dampak sosial dan psikologis serta 6) Evaluasi dan penyesuaian kebijakan

Kata Kunci : Pola Kunjungan, Berbasis Online, Lembaga Pemasyarakatan

A. Pendahuluan

Pada era modernisasi, banyak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia yang selalu berujung pada proses pengadilan untuk menyatakan bersalah atau tidak¹, dengan dinyatakan bersalah harus diberikan suatu hukuman yang

salah satu bentuknya kehilangan kebebasan dengan dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan proses dalam sistem pemidanaan yang ada dan berlaku di Indonesia.² Dimana dalam sistem pemidanaan tersebut cenderung merupakan sebuah sistem

¹ Gunawan Rahardjo, Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa, Putu Lantika Oka Permadhi dan Ni Putu Noni Suharyanti, 2024, Alternative Punishment Based on Restorative Justice to Reduce the Overcapacity of Indonesian Community Institutions, Pakistan Journal of Life and

Social Sciences IPJLSS), Vol. 2, No. 1, h. 5241-5247

² Aziz Owairan dan Padmono Wibowo, 2022, Efektivitas Pelayanan Kunjungan Berbasis Online di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10, No. 1, h. 76-84

perlakuan terhadap warga binaan yang memiliki sifat pembalasan atau retributive tentang kesalahan dan pelanggaran yang telah dilakukan. Sistem tersebut sangat dirasa tidak manusiawi dan juga melanggar hak asasi manusia. Selain itu dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. hukum harus mampu melindungi Hak Asasi Manusia, terutama bagi warga negara Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memenuhi konsep bahwa negara hukum yang berlandaskan konstitusional, penganut asas demokrasi dan mengakui serta melindungi hak asasi manusia melalui keadilan yang tidak memihak dan bebas.

Dengan hal tersebut diatas, saat ini sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka pembinaan terhadap warga binaan agar menjadi manusia sebaik-baiknya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, selain itu mampu aktif berbicara dalam pembentukan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Sistem pembinaan dilakukan berdasarkan asas pengayoman, persamaan, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pemasyarakatan saat ini juga berperan mengirim warga binaan agar dapat berhubungan secara sehat dengan masyarakat kemudian dapat bekerja kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.³

Sebagaimana diketahui Lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah lembaga pelayanan publik yang dimana berada dibawah

³ Victorio H. Situmorang, 2019, Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian

dari Penegakan Hukum, Jurnal Ilmiah Kebijakan, Vol. 13 No. 1, h. 85-98.

naungan Kementerian Hukum dan HAM dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk membina serta memperbaiki terpidana agar kembali menjalani kehidupan yang normal serta produktif di masyarakat. Pelayanan publik di lingkungan lembaga pemasyarakatan tentunya masuk dalam wilayah pelayanan publik yang bersifat khusus yang hanya melibatkan publik tertentu.⁴ Dalam sistem pembinaan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan diberikan suatu kemerdekaan untuk hak-hak warga binaan seperti dalam pasal 14 disebutkan narapidana berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau akidahnya, menerima pengobatan, baik pengobatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan nasihat, memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapatkan pembebasan bersyarat, menerima

kunjungan keluarga, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan deklinasi masa pidana (remisi) dan mendapatkan wewenang sebagaimana yang terkandung dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kunjungan sangat penting bagi warga binaan, mengingat hal tersebut adalah suatu hak dari warga binaan untuk dapat merasakan kenyamanan. Layanan kunjungan yang ada di lembaga pemasyarakatan adalah suatu wujud dari adanya kebijakan publik terhadap warga binaan yang ditetapkan negara.⁵ Pemberian hak berkunjung memiliki kaitan erat terhadap pemulihan atau rehabilitasi kondisi psikologi dari warga binaan yang sedang menjalankan hukuman kurungan karena adanya keterbatasan kontak sosial dengan masyarakat luar.⁶ Ketika berada di dekat kerabat atau mengharapkan pelayanan hukum dari

⁴ Christin Ariyanti Santoso, 2020, Analisis Yuridis Sistem Pelayanan Kunjungan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26. No. 14, h. 1747-1755.

⁵ Sugeng Widodo, 2019, Implementasi Pelayanan Pengunjung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota

Blitar, *Jurnal Mediasosial: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 1, h. 57-61

⁶ Rolando Fernando Vinsensius Buntuang, 2020, Kualitas Pelayanan Kunjungan Berbasis Sistem Database Pemasyarakatan, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No. 3, h. 458-466

penasehat hukumnya. Warga binaan hanya kehilangan hak atas kebebasannya tapi tidak dengan hak-hak lainnya. Kunjungan yang diberikan dapat meningkatkan ketenangan dan memberikan kaitan emosional serta komunikasi sehingga menjadi salah satu cara dalam menemukan beragam tantangan yang harus diterima oleh warga binaan tersebut.

Pelaksanaan kunjungan didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM nomor PAS-36.OT.02.02 pada tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan dimana setiap tahanan atau warga binaan diberikan kesempatan untuk dikunjungi sebanyak 2 kali dalam 1 minggu dengan mengikuti alur program kunjungan yang sudah ditetapkan. Namun pelaksanaan terkait dengan kunjungan tersebut juga memiliki beragam permasalahan seperti minimnya sumber daya manusia sehingga memerlukan waktu yang

cenderung lama dalam proses pengeledahan dan pemeriksaan barang bawaan. Banyaknya jumlah pengunjung sejalan dengan bertambahnya jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan. Proses tersebut diakibatkan dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan negara yang selalu mengemuka beberapa tahun terakhir.⁷ Masyarakat selalu dihadapkan dengan berita terkait adanya kerusuhan, peredaran gelap narkoba maupun pelarian yang dilakukan oleh warga binaan atau tahanan yang ada di dalam Lembaga pemasyarakatan tersebut. Dengan permasalahan tersebut, khususnya berkaitan dengan pelayanan kunjungan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli yaitu dengan menerapkan pembatasan jumlah pengunjung. Selain itu juga dalam pelayanan tersebut dilakukan suatu inovasi untuk peningkatan pelayanan dengan layanan pendaftaran kunjungan secara online dan sistem antrian kunjungan untuk menghindari penumpukan

⁷ Budi Priyatmono, 2018, Politik Hukum Dalam Tata Kelola Lapas dan Rutan

di Indonesia, Joournal of Correctional Issues, Vol. 1 No. 3, h. 156-168.

pengunjung pada waktu yang bersamaan.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis terkait dengan pola penerapan kunjungan berbasis online pada Lembaga pemasyarakatan narkoba kelas IIA Bangli dilihat dalam implikasinya terhadap pengelolaan tahanan

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris, yang dimana terdapat kesenjangan antara peraturan yang ada yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM nomor PAS-36.OT.02.02 pada tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan dengan pelaksanaannya yaitu adanya permasalahan terkait penumpukan jumlah kunjungan yang diakibatkan banyaknya warga binaan yang ada di Lembaga pemasyarakatan, selain itu minimnya sumber daya manusia dalam hal pengawasan. Dalam penelitian hukum empiris, yang diteliti awalnya merupakan data sekunder yang dilanjutkan dengan

penelitian data primer. Selain itu Analisa menggunakan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi serta menggambarkan fenomena sosial pada masyarakat yang menjadi objek penelitian untuk memculkan suatu realitas dari fenomena tersebut. Lokasi penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Bangli.

C. Pembahasan

1. Penerapan Pola Kunjungan Berbasis Online di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Bangli

Dalam sistem pemasyarakatan, warga binaan berhak mendapatkan Pendidikan fisik dan Rohani. Warga binaan juga memiliki hak untuk beribadah, menjalin hubungan dengan orang lain termasuk keluarga dan mendapatkan Pendidikan yang layak melalui media cetak dan elektronik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan secara jelas menyatakan ada 3 (tiga) komponen terkait dalam menjalankan sistem pemasyarakatan yaitu :

- 1) Narapidana selaku warga binaan.
- 2) Petugas Lembaga pemasyarakatan selaku pendidik
- 3) Masyarakat sebagai warga yang menerima kembali bekas warga binaan yang telah selesai menjalankan hukumannya

Selain itu, fungsi dari sistem pemasyarakatan yang tertuang dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Berkaitan dengan kunjungan, sistem pemasyarakatan terhadap pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan proses dan tahap pemberian hak warga binaan yang telah direncanakan. Adapun tujuan pelayanan kunjungan bagi warga binaan agar warga binaan tidak merasa ditinggalkan dan dirampas kemerdekaannya serta tetap diberikan hak-hak sesuai undang-undang yang berlaku demi membentuk warga

binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana kembali.

Sistem layanan kunjungan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM nomor PAS-36.OT.02.02 pada tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan, alur pelaksanaan sistem layanan kunjungan 1) pengunjung mendaftarkan diri di ruang pendaftaran pengunjung, 2) petugas meminta bukti identitas diri pengunjung dewasa, mencocokkan foto identitas diri dengan pengunjung. 3) Pengunjung dipersilahkan duduk di ruang tunggu kunjungan untuk dibuatkan formulir kunjungan, 4) Petugas penggeledahan barang memeriksa barang bawaan pengunjung dan langsung mengembalikan barang-barang yang tidak diperkenankan masuk Lapas, 5) Pengunjung menunggu di ruang tunggu kunjungan sampai namanya dipanggil oleh Petugas Penjaga Pintu Utama (Petugas P2U), 6) Setelah

namanya dipanggil, pengunjung dipersilahkan masuk melalui pintu P2U dan dipersilahkan untuk menitipkan barang-barang pribadi seperti tas, dompet, handphone, topi, dan barang lainnya yang tidak boleh dibawa masuk di loker khusus pengunjung yang disediakan di luar pintu P2U, 7) Setelah masuk, petugas melakukan pengeledahan badan, 8) Selanjutnya pengunjung dipersilahkan mengganti sandal/sepatu yang dipakai dengan sandal yang telah disediakan oleh Lapas, 9) Pengunjung menuju ruang kunjungan dan menyerahkan formulir kunjungan kepada petugas di ruang kunjungan, 10) Petugas mempersilahkan pengunjung untuk bertemu dengan keluarganya di ruang kunjungan, 11) Setelah 1 (satu) jam, akan ada pengumuman otomatis dari aplikasi peralatan kunjungan bahwa waktu berkunjung untuk pengunjung dengan nomor antrian tertentu sudah habis, 12) Petugas ruang kunjungan mengembalikan formulir kunjungan kepada pengunjung yang akan pulang untuk mengambil identitas diri di ruang pendaftaran.

Sebagaimana terjadi di seluruh Lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia, jumlah isi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli dalam tahun ketahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli sejumlah 522 orang, tahun 2020 berjumlah 529 orang, selanjutnya pada tahun 2021 berjumlah 729 orang, tahun 2022 berjumlah 1084 orang dan tahun 2023 warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli berjumlah 1130 orang. Jadi sejak tahun 2019 selama 5 tahun ada peningkatan 2 (dua) kali lipat warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli. Dengan jumlah warga binaan yang ada, berdasarkan data yang didapat, jumlah kunjungan per tahun rata-rata mencapai angka 3000 (tiga ribu) orang lebih. Hal ini menyebabkan sering terjadinya permasalahan-permasalahan seperti waktu yang cenderung lama dalam proses pengeledahan dan pemeriksaan barang bawaan sehingga proses pengeledahan berjalan belum

terlalu efektif. Banyaknya jumlah pengunjung sejalan dengan bertambahnya jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyebabkan pengawasan yang kurang maksimal.




Terkait kunjungan online secara umum telah diatur dalam Permenkumham No 40 Tahun 2018 yang menjelaskan 1): Penyelenggara pemasyarakatan berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik yang disediakan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Artinya, pelayanan publik yang selama ini telah diselenggarakan oleh Pemasyarakatan perlu ditingkatkan dengan sarana teknologi informasi dengan mengoptimalkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang telah terbangun. Norma tersebut merupakan amanat Undang-Undang Pelayanan Publik, 2) Tugas dari Pemasyarakatan dalam kerangka revitalisasi hukum, yang penting untuk diletakkan dalam blue print Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2019-2023 adalah salah satunya pemberian hak WBP meliputi remisi, asimilasi, cuti

menjelang bebas, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga dan pembebasan bersyarat berbasis Teknologi Informasi (TI). Selanjutnya Secara khusus kunjungan online yang diatur berdasarkan Indirjen Pas No: Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020 yang pada pokoknya mengatur ketentuan kunjungan online terbatas pada kondisi tertentu. Pada dasarnya, kunjungan online ini telah diatur ini merupakan kunjungan biasa akan tetapi dikarenakan kondisi darurat yang diakibatkan Covid 19 sehingga kunjungan biasa tersebut tidak bisa dilaksanakan maka digunakan perkembangan teknologi sehingga kunjungan terhadap warga binaan yang merupakan haknya dapat dilaksanakan.

Dengan fenomena banyaknya jumlah pengunjung warga binaan, selain adanya kunjungan online, juga dilakukan suatu inovasi dalam bentuk pendaftaran layanan kunjungan secara online. Pendaftaran online dibuat untuk memberikan kemudahan kepada pengunjung untuk melakukan pendaftaran online layanan kunjungan dan agar tidak terjadinya

penumpukan pada ruang tunggu kunjungan

gambar 1. Alur Pengguna Kunjungan Online



Penerapan pola pendaftaran kunjungan berbasis online di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Narkotika kelas II A Bangli bertujuan

untuk memperlancar proses kunjungan, meningkatkan keamanan, dan mengoptimalkan pengelolaan kunjungan warga binaan. Dalam penerapan pendaftaran kunjungan online tersebut memiliki beberapa langkah-langkah seperti pengembangan dan penerapan sistem teknologi dimana Lembaga pemsarakatan harus mengembangkan atau mengadopsi platform online yang dapat digunakan untuk pendaftaran kunjungan, selain itu sistem pendaftaran harus terintegrasi dengan sistem administrasi lembaga pemsarakatan lainnya seperti basis data warga binaan, jadwal kunjungan dan sistem keamanan. Dalam prosedur pendaftaran di awal perlu adanya pen daftaran akun dimana pengunjung perlu membuat akun di platform tersebut dengan memberikan informasi pribadi selanjutnya verifikasi identitas yang dilakukan untuk memastikan identitas pengunjung dan melakukan pemilihan waktu kunjungan dimana memungkinkan penjadwalan yang lebih teratur dan menghindari overbooking.

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada para pengunjung yang hendak mengunjungi keluarganya, maka prosedur dan bagaimana sistem kunjungan itu hendak dilaksanakan menjadi persoalan yang penting. Berbicara tentang prosedur layanan kunjungan tentunya berbicara tentang begitu banyak aspek yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu layanan. Keberhasilan itu sendiri tentunya sangat tergantung pada tingkat kepuasan masyarakat (pengunjung), yang mungkin juga bersifat subjektif.

Hal-hal yang dikemukakan diatas merupakan alur dan tata cara pendaftaran layanan kunjungan yang masih bersifat umum. Artinya, tidak tertutup kemungkinan bahwa banyak hal yang belum terakomodir. Hal-hal lain yang tentunya tidak kalah penting untuk diakomodir, dalam rangka menciptakan satu protap layanan kunjungan yang baik, misalnya 1) Mempersingkat birokrasi kunjungan terhadap warga binaan dengan cara menetapkan waktu dan pos yang harus dilewati. 2) Menghindari terjadinya pungutan liar dengan cara

menetapkan petugas pengawas di tiap pos yang harus dilalui. 3) Keberadaan ruang kunjungan harus representatif sehingga memudahkan pengawasan jalannya kunjungan. 4) Penampilan para petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan kunjungan harus benar-benar baik. 5) Berikan kenyamanan bagi para pengunjung sebelum bertemu dengan yang dikunjungi. (tempat duduk, kipas angin, toilet, dsb), 6) Dimasa mendatang untuk menghindari penyelundupan barang-barang terlarang (narkotika psikotropika, dll) kedalam Lapas melalui barang bawaan, maka seyogianya pengunjung tidak perlu membawa barang-barang yang bisa didapatkan di toko koperasi milik Lapas, seperti misalnya sabun mandi, pasta gigi, makanan dan minuman lainnya. 7) Memasang alat pemantau elektronik (cctv). 8) Membuat kartu pengunjung. 9) Membuka kritik dan saran melalui sms.

2. Implikasi terhadap pengelolaan tahanan terkait penerapan pola kunjungan berbasis online

Penerapan pola kunjungan berbasis online di lembaga

pemasyarakatan membawa berbagai implikasi bagi pengelolaan tahanan, beberapa implikasi utamanya yaitu 1) Pengelolaan keamanan dan pengawasan yang dimana Sistem kunjungan online memungkinkan petugas untuk memantau percakapan dan mencegah penyampaian pesan yang dapat membahayakan keamanan. Ini mencakup pengawasan untuk mencegah komunikasi terkait kegiatan ilegal atau perencanaan kejahatan dan juga Peralatan yang digunakan untuk kunjungan online harus dikendalikan dengan baik untuk mencegah penyalahgunaan, seperti akses ke internet di luar sesi kunjungan yang diizinkan. 2) Logistik dan infrastruktur teknologi dimana Lapas harus menyediakan perangkat keras (komputer, tablet, atau ponsel) dan perangkat lunak yang memadai untuk menjalankan kunjungan online. Ini juga termasuk memastikan adanya koneksi internet yang stabil dan aman. Selain itu juga memastikan perangkat dan sistem selalu berfungsi dengan baik memerlukan pemeliharaan rutin dan dukungan teknis yang siap sedia untuk menangani masalah teknis. 3)

Manajemen waktu dan sumber daya, dimana Kunjungan online harus dijadwalkan dengan baik untuk memastikan semua warga binaan mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkomunikasi dengan keluarga atau penasihat hukumnya, walaupun ada biaya awal untuk mengatur sistem, kunjungan online dapat mengurangi kebutuhan akan sumber daya fisik dan personel yang biasanya diperlukan untuk mengelola kunjungan tatap muka. 4) Aspek hukum dan privasi yaitu Lapas harus memastikan bahwa sistem kunjungan online mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, termasuk perlindungan data dan privasi komunikasi, terutama dalam interaksi antara warga binaan dan penasihat hukum dan Data yang dihasilkan dari sesi kunjungan online, termasuk rekaman video atau log komunikasi, harus disimpan dan dikelola dengan aman untuk melindungi privasi warga binaan dan pengunjung. 5) Dampak sosial dan psikologis yang mana Akses yang lebih mudah dan lebih sering ke komunikasi dengan keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan

emosional dan mental warga binaan, yang penting untuk proses rehabilitasinya dan Beberapa warga binaan mungkin memerlukan dukungan tambahan untuk beradaptasi dengan teknologi baru dan cara berkomunikasi yang berbeda. 6) Evaluasi dan penyesuaian kebijakan yaitu dimana Kebijakan dan implementasi kunjungan online perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka efektif dan efisien dalam memenuhi tujuan keamanan dan kesejahteraan warga binaan selain itu Feedback dari warga binaan, keluarga, dan petugas lapas harus dipertimbangkan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan guna meningkatkan pengalaman dan efisiensi sistem ini.

Selain itu, penerapan pola pendaftaran kunjungan berbasis online di lembaga pemasyarakatan (lapas) memiliki beberapa implikasi signifikan terhadap pengelolaan tahanan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dalam proses kunjungan. Banyaknya antrian pada tempat pendaftaran kunjungan pengunjung per harinya merupakan

permasalahan yang menyebabkan tidak efisiennya penggunaan waktu kunjungan. Pengunjung harus menunggu dalam waktu yang cukup lama untuk melakukan pendaftaran. Tidak sedikit pengunjung yang harus menunggu cukup lama untuk melakukan pendaftaran namun tidak dapat masuk dan harus kembali keesokan harinya karena waktu berkunjung telah habis. Hal ini tentu saja membawa dampak kerugian bagi pengunjung karena waktu yang digunakan untuk mengantri dapat menjadi efektif dengan melakukan hal lain yang lebih bermanfaat. Berikut adalah beberapa implikasi utama yang perlu diperhatikan:

1) Keamanan dan Pengawasan yang Ditingkatkan

- **Verifikasi Identitas:** Sistem pendaftaran online memungkinkan verifikasi identitas pengunjung yang lebih ketat sebelum kunjungan. Ini dapat mencakup pemeriksaan latar belakang atau keperluan tambahan lainnya untuk memastikan keamanan.

- **Pengendalian Akses:** Dengan pendaftaran online, lapas dapat mengontrol akses ke fasilitas dengan lebih baik. Pengunjung yang tidak terdaftar atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditolak, mengurangi risiko keamanan.

2) Efisiensi Operasional

- **Pengurangan Beban Administratif:** Pendaftaran online dapat mengurangi beban administratif bagi staf lapas. Sistem ini memungkinkan pengolahan data pengunjung secara otomatis dan lebih cepat, dibandingkan dengan proses manual.
- **Penjadwalan yang Lebih Baik:** Pengaturan waktu kunjungan dapat diatur lebih efisien, mengurangi kerumunan dan waktu tunggu. Ini juga memudahkan pengelolaan kapasitas lapas, terutama di ruang kunjungan.

3) Akses dan Kemudahan bagi Pengunjung

- **Kemudahan Pendaftaran:** Pengunjung dapat mendaftar kunjungan dari jarak jauh melalui portal online, tanpa perlu datang ke lapas untuk mendaftar secara langsung. Ini sangat membantu bagi pengunjung yang tinggal jauh dari lapas.

- **Transparansi Informasi:** Informasi mengenai jadwal kunjungan, persyaratan, dan prosedur dapat diakses dengan mudah melalui sistem online, memberikan kejelasan dan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman.

4) Pengelolaan Data dan Keamanan Informasi

- **Pengelolaan Data Pengunjung:** Sistem online harus mampu menyimpan dan mengelola data pengunjung dengan aman. Ini termasuk data pribadi dan riwayat kunjungan, yang harus dilindungi sesuai dengan undang-undang privasi data.
- **Keamanan Cyber:** Ada kebutuhan untuk menjaga sistem dari ancaman

keamanan cyber, seperti hacking atau penyalahgunaan data. Laps harus memastikan adanya protokol keamanan yang kuat.

5) Tantangan dan Solusi Implementasi

- **Ketersediaan Teknologi:** Tidak semua laps mungkin memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung sistem pendaftaran online. Investasi dalam perangkat keras dan perangkat lunak, serta pelatihan staf, mungkin diperlukan.
- **Kesetaraan Akses:** Tidak semua pengunjung mungkin memiliki akses ke teknologi atau internet untuk melakukan pendaftaran online. Laps harus menyediakan solusi alternatif, seperti bantuan di tempat untuk mendaftar.
- **Adaptasi terhadap Perubahan:** Staf laps dan warga binaan perlu dilatih untuk beradaptasi dengan sistem baru ini. Perubahan dalam prosedur juga harus

dikomunikasikan dengan jelas kepada semua pihak terkait.

6) Manfaat Sosial dan Psikologis

- **Kenyamanan dan Dukungan Emosional:**

Sistem yang lebih efisien dan terorganisir dapat mengurangi stres bagi warga binaan dan pengunjung. Pengunjung dapat merencanakan kunjungan dengan lebih baik, sementara warga binaan mendapatkan kesempatan untuk tetap terhubung dengan dunia luar secara lebih teratur.

Secara aplikatif layanan kunjungan online ini digunakan untuk warga binaan dan keluarga warga binaan, namun belum efektif sehingga dengan berbagai macam persoalan. Salah satu persoalan secara internal adalah terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana. Sarana prasarana ini adalah suatu hal yang paling mendukung dari keberhasilan layanan kunjungan online.

D Simpulan dan Saran

Penerapan pola kunjungan berbasis online di Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas IIA

Bangli yaitu sistem layanan kunjungan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM nomor PAS-36.OT.02.02 pada tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan, dengan fenomena banyaknya jumlah pengunjung warga binaan, selain adanya kunjungan online, juga dilakukan suatu inovasi dalam bentuk pendaftaran layanan kunjungan secara online. Pendaftaran online dibuat untuk memberikan kemudahan kepada pengunjung untuk melakukan pendaftaran online layanan kunjungan.

Implikasi terhadap pengelolaan tahanan terkait penerapan pola kunjungan berbasis online adalah adanya efisiensi operasional terkait dengan pengurangan beban administratif yang dimana pendaftaran online dapat mengurangi beban administratif bagi staf lapas. Sistem ini memungkinkan pengolahan data pengunjung secara otomatis dan lebih cepat, dibandingkan dengan proses manual. Selain itu juga adanya penjadwalan

yang lebih baik mengenai pengaturan waktu kunjungan dapat diatur lebih efisien, mengurangi kerumunan dan waktu tunggu. Ini juga memudahkan pengelolaan kapasitas lapas, terutama di ruang kunjungan.

review dan apabila diterbitkan maka redaksi akan menghubungi penulis

Daftar Pustaka

Jurnal

Buntuang, Rolando Fernando Vinsensius, 2020, Kualitas Pelayanan Kunjungan Berbasis Sistem Database Pemasyarakatan, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No. 3.

Priyatmono, Budi, 2018, Politik Hukum Dalam Tata Kelola Lapas dan Rutan di Indonesia, *Journal of Correctional Issues*, Vol. 1 No. 3.

Owairan, Aziz dan Padmono Wibowo, 2022, Efektivitas Pelayanan Kunjungan Berbasis Online di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur, *Jurnal*

- Pendidikan
Kewarganegaraan
Undiksha, Vol. 10, No. 1.
- Rahardjo, Gunawan, Ketut Sukawati
Lanang P. Perbawa, Putu
Lantika Oka Permadhi
dan Ni Putu Noni
Suharyanti, 2024,
Alternative Punishment
Based on Restorative
Justice to Reduce the
Overcapacity of
Indonesian Community
Institutions, Pakistan
Journal of Life and Social
Sciences IPJLSS), Vol. 2,
No. 1.
- Santoso, Christin Ariyanti, 2020,
Analisis Yuridis Sistem
Pelayanan Kunjungan
Terhadap Narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA
Malang, Dinamika: Jurnal
Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.
26. No. 14.
- Situmorang, Victorio H., 2019,
Lembaga Pemasyarakatan
sebagai Bagian dari
Penegakan Hukum, Jurnal
Ilmiah Kebijakan, Vol. 13
No. 1.
- Widodo, Sugeng, 2019, Implementasi
Pelayanan Pengunjung di
Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II B Kota Blitar,
Jurnal Mediasosian:
Jurnal Ilmu Sosial dan
Administrasi Negara, Vol.
2, No. 1.